



**P E N E T A P A N**

**Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Pky**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXX binti XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun Salukambuno, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

XXXXX bin XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Salukambuno, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Pky, pada tanggal 21 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 28 Juni 1992 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Langnga, Kecamatan Mattiro

Hal. 1 dari 7 Penetapan No. 34/Pdt.G/2019/PA.Pky



Sompe, Kabupaten Pinrang, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 87/8/VII/19/1992, tertanggal 21 Juli 1992;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Kanari, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, selama kurang lebih 2 tahun, lalu pindah ke Dusun Salukambuno, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu dan telah diaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1) Anggi Anggereni (perempuan) umur 26 tahun. 2) Indri Puspita (perempuan) umur 17 tahun;

3.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4.-----

Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena:

4.1.-----

Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Hanafia;

4.2.-----

Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;

5.

Bahwa sejak bulan November 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

6.

Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik

Hal. 2 dari 7 Penetapan No. 34/Pdt.G/2019/PA.Pky



nafkah lahir maupun batin, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihiraukan lagi sebagai seorang istri;

7.

Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasangkayu;

8.

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu cq. Majelis Hakim agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXX binti XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan usaha perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat, telah dilakukan mediasi oleh Mediator Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu) sebagaimana ketentuan Peraturan

Hal. 3 dari 7 Penetapan No. 34/Pdt.G/2019/PA.Pky



Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Pky, tanggal 18 Maret 2019, usaha penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, pada sidang lanjutan tanggal 9 April 2019 Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun pada sidang pertama tanggal 12 Maret 2019 Tergugat telah diperintahkan secara resmi oleh Ketua Majelis untuk hadir pada persidangan hari ini, namun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan ternyata berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan perceraian secara lisan di depan persidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama tanggal 12 Maret 2019 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 4 dari 7 Penetapan No. 34/Pdt.G/2019/PA.Pky



1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat, telah dilakukan mediasi oleh Mediator Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H. sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Pky, tanggal 18 Maret 2019, usaha penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua tanggal 9 April 2019 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ternyata berhasil;

Menimbang, setelah Penggugat berhasil didamaikan oleh Majelis Hakim, dalam persidangan Penggugat menyampaikan permohonannya secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan dan pencabutan tersebut disampaikan sebelum pokok perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat untuk mengakhiri perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dalam pasal 271 dan 272

Hal. 5 dari 7 Penetapan No. 34/Pdt.G/2019/PA.Pky



Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan dan permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama Pasangkayu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Pky dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pasangkayu, pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu yang terdiri dari Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H. dan Nasrudin Romli, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh H. Ismail, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Hal. 6 dari 7 Penetapan No. 34/Pdt.G/2019/PA.Pky





Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Panitera

Ttd.

H. Ismail, S.Ag., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran ..... Rp. 50.000,00
2. Biaya Proses ..... Rp. 50.000,00
3. Panggilan ..... Rp. 500.000,00
4. Redaksi ..... Rp. 10.000,00
5. Meterai ..... Rp. 6.000,00

Jumlah ..... Rp. 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Penetapan No. 34/Pdt.G/2019/PA.Pky